



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEPI BINTI LOLENG**;
2. Tempat lahir : Long Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Long Kali RT. 010, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Depi Binti Loleng tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Depi Binti Loleng ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-60/Paser/Eoh.2/08/2024, tanggal 10 september 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEPI Binti LOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPI Binti LOLENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua Belas) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. SARI WAHYUNI.
 - 13 (Tiga Belas) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. SORAYA LARASATI NUR LATIFA. 3)
 - 8 (Delapan) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. RISMAYANTI.
 - 17 (Tujuh Belas) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. MERLIN AFRIANI.
 - 14 (Empat Belas) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. SRI WAHYUNI
 - 4 (Empat) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. KAMINA ENNY
 - 5 (Lima) lembar Print Out bukti chat dan Transfer An. GEBI.
 - 1 (Satu) Buku Tabungan Unit BRI dengan No Rek : 0214-01-001523- 56-5 An. DEPI

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Tabungan Unit BRI dengan No Rek : 3614-01-060077- 53-8 An. DEPI
- 1 (Satu) Buku Tabungan Unit BRI dengan No Rek : 4579-01-025179- 53-4 An. DEPI.
- 1 (Satu) Buah ATM Bank BRI dengan No Rek : 3614-01-060077- 53-8 An. DEPI.
- 1 (Satu) Buah ATM Bank BRI dengan No Rek : 4579-01-025179- 53-4 An. DEPI.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-60/Paser/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEPI Binti LOLENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, tanggal 16 April 2024, tanggal 03 Mei 2024, tanggal 06 Mei 2024, tanggal 16 Mei 2024, tanggal 17 Mei 2024, tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Kali Rt.010 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.” yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih masuk dalam tanggal 06 bulan Mei 2024 bertempat di rumah terdakwa DEPI Binti LOLENG yang beralamat di Desa Long Kali Rt.010 Kec. Long Kali Kab.Paser Kaltim, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berkomunikasi Saksi SORAYA LARASATI NUR LATIFA Binti MUJIB KAMALUDDIN mengenai jual beli arisan online, kemudian atas bujuk rayu terdakwa akhirnya Saksi SORAYA tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut, kemudian Saksi SORAYA mentransfer uang untuk membeli slot arisan sebesar Rp.1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI, dan dari pembelian slot arisan tersebut terdakwa menjanjikan kepada Saksi Soraya akan mendapat keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal bersama modal awal menjadi sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 19 April 2024 saksi SORAYA melakukan transfer untuk kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awal sebesar Rp 1.800.000, kemudian pada tanggal 23 April 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk ketiga kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 A.n. DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 25 April 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk keempat kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk kelima kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Saksi SORAYA mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih masuk dalam tanggal 16 bulan Mei 2024, saat Saksi SRI WAHYUNI Binti JASMANI sedang berada di rumah Saksi SRI WAHYUNI melihat unggahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Whatsapp Terdakwa DEPI Binti LOLENG terkait slot jual beli arisan online, kemudian Saksi SRI WAHYUNI berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat Whatsapp yang dalam hal ini Terdakwa berkomunikasi dengan dalih apabila ikut serta dalam arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal, kemudian atas bujuk rayu terdakwa yang menjanjikan keuntungan tersebut akhirnya Saksi SRI WAHYUNI tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan melakukan transaksi dengan terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awal sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 April 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk kedua kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk ketiga kalinya sebesar Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan beserta modal awalnya sebesar Rp 2.900.000 (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk keempat kalinya sebesar Rp 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk kelima kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk keenam kalinya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk ketujuh kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam tujuh kali transaksi tersebut Saksi SRI WAHYUNI melakukannya dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 A.n DEPI dan Rek BRI dengan Norek : 361401060077538 A.n DEPI. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, atau setidak-tidak pada waktu yang masih masuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanggal 03 bulan Mei 2024, berawal pada saat Terdakwa berteman dengan Saksi SARI WAHYUNI Binti USMANSYAH melalui akun sosmed Facebook, atas perteman antara terdakwa dengan Saksi SARI WAHYUNI yang mulai akrab lalu terdakwa menawarkan kepada Saksi SARI WAHYUNI untuk ikut dalam arisan online yang mana apabila ikut dalam arisan tersebut Saksi SARI WAHYUNI akan mendapatkan keuntungan 1(satu) kali lipat dari modal awal, atas bujuk rayu dari terdakwa kemudian Saksi SARI WAHYUNI tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut, kemudian pada akhirnya Saksi SARI WAHYUNI melakukan transaksi dengan terdakwa yaitu mentransfer uang sejumlah Rp.9.100.000 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana dijanjikan oleh terdakwa Saksi SARI WAHYUNI akan mendapatkan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SARI WAHYUNI kepada terdakwa ke Rekening BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 saksi korban mentransfer ke 2 (dua) kali ke Rek BRI Norek : 457901025179534 An.DEPI sebesar Rp. 4.830.000 (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan akan mendapat keuntungan Bersama modal awaln sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 korban mentransfer ke 3 (Tiga) kalinya Ke Rek BRI Norek 457901025179534 An DEPI sebesar Rp.4.450.000 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijanjikan mendapat keuntungan Bersama modal awalnya menjadi sebesar Rp.9.900.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Saksi SARI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 18.380.000 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, atau setidaknya tidak pada waktu yang masih masuk dalam tanggal 06 bulan Mei 2024, berawal pada saat Saksi MERLIN AFRIANI Binti MULYADI melihat status Whatsapp terdakwa DEPI Binti LOLENG yang mana menawarkan slot arisan online dengan keuntungan yang lumayan besar, kemudian Saksi MERLIN langsung Chat pribadi ke Nomor WA Terdakwa dan Saksi MERLIN menanyakan bagaimana sistem jual beli arisan online tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa jual beli arisan tersebut adalah membeli slot arisan milik orang lain yang rutin pembayarannya dan karena membutuhkan uang maka arisan tersebut di jualnya dengan harga di bawah total dapatnya nanti apabila keluar, mendengar bujuk rayu dari Terdakwa tersebut pada akhirnya Saksi MERLIN merasa yakin dan membeli beberapa slot

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan dengan melakukan transaksi pertama kali pada tanggal 06 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI Sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 3.325.000 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Kemudian kedua kalinya pada tanggal 08 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI Sebesar Rp 3.320.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah), kemudian ketiga kalinya pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kemudian Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang ketiga sebesar Rp 1.400.000 (satu Juta empat ratus ribu Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi MERLIN melakukan transaksi keempat kalinya ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu Rupiah). Sehingga akibat dari perbuatan dari terdakwa tersebut Saksi MERLIN mengalami kerugian sebesar Rp 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, atau setidaknya tidak pada waktu yang masih masuk dalam tanggal 17 bulan Mei 2024, berawal pada saat Saksi KAMINA ENNY KAMILIAH Binti HUSIN melihat unggahan status Whatsapp dari Terdakwa DEPI Binti LOLENG terkait arisan online yang mana apabila mengikuti arisan tersebut akan mendapatkan keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal, atas tipu muslihat dari terdakwa melalui status Whatsapp tersebut, kemudian Saksi KAMINA tertarik dan melakukan transaksi dengan terdakwa yang ditransfer uang tunai ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI sebesar Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana akan mendapat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dengan modal awalnya pada tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi KAMILA mentransfer kedua kalinya kepada Terdakwa ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan akan mendapat keuntungan dengan modal awalnya pada tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi KAMINA mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada pukul 20.30 WITA, berawal pada saat Saksi RISMAYANTI Binti SAHDANI melihat unggahan status WA dari Terdakwa DEPI Binti LOLENG yang berisi promo jual beli arisan dengan dijanjikan keuntungan yang menarik lalu Saksi RISMAYANTI berkomunikasi dengan terdakwa di chat Whatsapp yang dalam hal ini Terdakwa membujuk rayu Saksi RISMAYANTI untuk ikut dalam arisan online tersebut, kemudian atas bujuk rayu dari terdakwa pada akhirnya Saksi RISMAYANTI tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut dan Saksi RISMAYANTI melakukan transaksi dengan terdakwa dengan cara mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI dengan nominal yang berbeda, yaitu yang pertama Rp 1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang ke-2 Rp 4.830.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai dengan tanggal jatuh tempo seharusnya Saksi RISMAYANTI mendapatkan arisan tersebut Terdakwa tidak ada memberikan sama sekali uang arisan yang dijanjikan kepada korban. Sehingga atas perbuatan dari terdakwa Saksi RISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan oleh terdakwa DEPI Binti LOLENG kepada Saksi SORAYA, Saksi SRI WAHYUNI, Saksi SARI WAHYUNI, Saksi MERLIN, Saksi KAMINA, dan Saksi RISMAYANTI, terdakwa tetap tidak membayarkan uang modal awal arisan online beserta dengan keuntungan arisan online tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEPI Binti LOLENG, Saksi SORAYA mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SARI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 18.380.000 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi MERLIN mengalami kerugian sebesar Rp 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi KAMINA mengalami

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan Saksi RISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEPI Binti LOLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEPI Binti LOLENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, tanggal 16 April 2024, tanggal 03 Mei 2024, tanggal 06 Mei 2024, tanggal 16 Mei 2024, tanggal 17 Mei 2024, tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Kali Rt.010 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis." yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Long Kali Rt.010 Kec. Long Kali Kab.Paser Kaltim, terdakwa berkomunikasi Saksi SORAYA LARASATI NUR LATIFA Binti MUJIB KAMALUDDIN mengenai jual beli arisan online, dimana terdakwa menerangkan sedemikian rupa kepada saksi Soraya sehingga saksi SORAYA tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut, dan Saksi SORAYA mentransfer uang untuk membeli slot arisan sebesar Rp.1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPI, dan dari pembelian slot arisan tersebut terdakwa menjanjikan kepada Saksi Soraya akan mendapat keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal bersama modal awal menjadi sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 19 April 2024 saksi SORAYA melakukan transfer untuk kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awal sebesar Rp 1.800.000, kemudian pada tanggal 23 April 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk ketiga kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 A.n. DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 25 April 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk keempat kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi Soraya melakukan transfer untuk kelima kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang ditransfer ke Rek BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Saksi SORAYA mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, saat Saksi SRI WAHYUNI Binti JASMANI sedang berada di rumah Saksi SRI WAHYUNI melihat unggahan status Whatsapp Terdakwa DEPI Binti LOLENG terkait slot jual beli arisan online, kemudian Saksi SRI WAHYUNI berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat Whatsapp yang dalam hal ini Terdakwa berkomunikasi dengan dalih apabila ikut serta dalam arisan online tersebut akan mendapatkan keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal, kemudian atas bujuk rayu terdakwa yang menjanjikan keuntungan tersebut akhirnya Saksi SRI WAHYUNI tertarik untuk ikut arisan online tersebut dan melakukan transaksi dengan terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan bersama modal awal sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 April 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk kedua kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.000.000

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk ketiga kalinya sebesar Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan beserta modal awalnya sebesar Rp 2.900.000 (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk keempat kalinya sebesar Rp 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk kelima kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk keenam kalinya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi SRI WAHYUNI melakukan transfer untuk ketujuh kalinya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan dijanjikan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam tujuh kali transaksi tersebut Saksi SRI WAHYUNI melakukannya dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 A.n DEPI dan Rek BRI dengan Norek : 361401060077538 A.n DEPI. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SARI WAHYUNI Binti USMANSYAH melalui akun sosmed Facebook, atas perteman antara terdakwa dengan Saksi SARI WAHYUNI yang mulai akrab lalu terdakwa menawarkan kepada Saksi SARI WAHYUNI untuk ikut dalam arisan online yang mana apabila ikut dalam arisan tersebut Saksi SARI WAHYUNI akan mendapatkan keuntungan 1(satu) kali lipat dari modal awal, atas bujuk rayu dari terdakwa kemudian Saksi SARI WAHYUNI tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut, kemudian pada akhirnya Saksi SARI WAHYUNI melakukan transaksi dengan terdakwa yaitu mentransfer uang sejumlah Rp.9.100.000 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana dijanjikan oleh terdakwa Saksi SARI WAHYUNI akan mendapatkan keuntungan Bersama modal awalnya sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SARI WAHYUNI kepada terdakwa ke Rekening BRI dengan Norek : 021401001523565 An DEPI. Kemudian pada tanggal 22 Mei

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 saksi korban mentransfer ke 2 (dua) kali ke Rek BRI Norek : 457901025179534 An.DEPI sebesar Rp. 4.830.000 (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan akan mendapat keuntungan Bersama modal awaln sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 korban mentransfer ke 3 (Tiga) kalinya Ke Rek BRI Norek 457901025179534 An DEPI sebesar Rp.4.450.000 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijanjikan mendapat keuntungan Bersama modal awalnya menjadi sebesar Rp.9.900.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Saksi SARI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 18.380.000 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 berawal pada saat Saksi MERLIN AFRIANI Binti MULYADI melihat status Whatsapp terdakwa DEPI Binti LOLENG yang mana menawarkan slot arisan online dengan keuntungan yang lumayan besar, kemudian Saksi MERLIN langsung Chat pribadi ke Nomor WA Terdakwa dan Saksi MERLIN menanyakan bagaimana sistim jual beli arisan online tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa jual beli arisan tersebut adalah membeli slot arisan milik orang lain yang rutin pembayarannya dan karena membutuhkan uang maka arisan tersebut di jualnya dengan harga di bawah total dapatnya nanti apabila keluar, mendengar bujuk rayu dari Terdakwa tersebut pada akhirnya Saksi MERLIN merasa yakin dan membeli beberapa slot arisan dengan melakukan transaksi pertama kali pada tanggal 06 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI Sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 3.325.000 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Kemudian kedua kalinya pada tanggal 08 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI Sebesar Rp 3.320.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah), kemudian ketiga kalinya pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi MERLIN mentransfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kemudian Saksi MERLIN mentransfer ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI yang ketiga sebesar Rp 1.400.000 (satu Juta empat ratus ribu Rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi MERLIN melakukan transaksi keempat kalinya ke Rek BRI Norek: 457901025179534 An.DEPI sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan bersama modal awalnya sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat empat ratus ribu Rupiah). Sehingga akibat dari perbuatan dari terdakwa tersebut Saksi MERLIN mengalami kerugian sebesar Rp 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 berawal pada saat Saksi KAMINA ENNY KAMILIAH Binti HUSIN melihat unggahan status Whatsapp dari Terdakwa DEPI Binti LOLENG terkait arisan online yang mana apabila mengikuti arisan tersebut akan mendapatkan keuntungan 1(satu)kali lipat dari modal awal, atas tipu muslihat dari terdakwa melalui status Whatsapp tersebut, kemudian Saksi KAMINA tertarik dan melakukan transaksi dengan terdakwa yang ditransfer uang tunai ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI sebesar Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah) yang mana akan mendapat keuntungan dengan modal awalnya pada tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah), Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 Saksi KAMILA mentransfer kedua kalinya kepada Terdakwa ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah) dan akan mendapat keuntungan dengan modal awalnya pada tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi KAMINA mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribuan Rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada pukul 20.30 WITA, berawal pada saat Saksi RISMAYANTI Binti SAHDANI melihat unggahan status WA dari Terdakwa DEPI Binti LOLENG yang berisi promo jual beli arisan dengan dijanjikan keuntungan yang menarik lalu Saksi RISMAYANTI berkomunikasi dengan terdakwa di chat Whatsapp yang dalam hal ini Terdakwa membujuk rayu Saksi RISMAYANTI untuk ikut dalam arisan online tersebut, kemudian atas bujuk rayu dari terdakwa pada akhirnya Saksi RISMAYANTI tertarik untuk ikut dalam arisan online tersebut dan Saksi RISMAYANTI melakukan transaksi dengan terdakwa dengan cara mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali ke Rek BRI dengan Norek: 457901025179534 An DEPI dengan



nominal yang berbeda, yaitu yang pertama Rp 1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang ke-2 Rp 4.830.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai dengan tanggal jatuh tempo seharusnya Saksi RISMAYANTI mendapatkan arisan tersebut Terdakwa tidak ada memberikan sama sekali uang arisan yang dijanjikan kepada korban. Sehingga atas perbuatan dari terdakwa Saksi RISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan oleh terdakwa DEPI Binti LOLENG kepada Saksi SORAYA, Saksi SRI WAHYUNI, Saksi SARI WAHYUNI, Saksi MERLIN, Saksi KAMINA, dan Saksi RISMAYANTI, terdakwa tetap tidak membayarkan uang modal awal arisan online beserta dengan keuntungan arisan online tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEPI Binti LOLENG, Saksi SORAYA mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 8.600.000 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah), Saksi SARI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 18.380.000 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi MERLIN mengalami kerugian sebesar Rp 14.620.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi KAMINA mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan Saksi RISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEPI Binti LOLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARI WAHYUNI BINTI USMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi berteman di facebook dengan Terdakwa Depi Binti Loleng, dan saksi mengetahui adanya arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dari status whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa Depi Binti Loleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam status whatsapp Terdakwa tersebut Terdakwa membuat list jual beli arisan yang dapat diikuti;
 - Bahwa Saksi tertarik mengikuti jual beli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa Depi Binti Loleng karena menjanjikan untung yang besar, kemudian Saksi ada beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:
 - Pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 021401001523565 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian;
 - Bahwa nyatanya Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena ketika jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang modal Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
 - Bahwa total kerugian Saksi yaitu sejumlah Rp18.380.000,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang sudah menjadi korban dalam arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa ada grup yang berisikan korban dari arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. RISMAYANTI BINTI SAHDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena sering membeli kosmetik kepada Terdakwa dan Saksi juga tahu kalau Terdakwa sebagai owner jual beli arisan;
- Bahwa Saksi sering melihat status Terdakwa yang menawarkan list jual beli arisan yang dapat diikuti dengan menjanjikan keuntungan yang besar;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengikuti jual beli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.030.000,00 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian;
- Bahwa nyatanya Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena ketika jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang modal Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sudah menjadi korban dalam arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ada grup yang berisikan korban dari arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SRI WAHYUNI BINTI JASMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mengenal Terdakwa karena pernah membeli bantal di sosial media Facebook dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari status whatsapp Terdakwa tentang list jual beli arisan yang diselenggarakannya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa dalam mengikuti arisan tersebut, hanya melalui chat whatsapp;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa menjual Kosmetik dan juga sebagai owners jual beli arisan;
- Bahwa saksi dapat yakin untuk ikut arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi tahu rumah Terdakwa sehingga Saksi berasumsi bahwa Terdakwa tidak akan menipu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengikuti jual beli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 21 April 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pada tanggal 06 Mei 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 15 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian dengan total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian;
- Bahwa nyatanya Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena ketika jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang modal Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sudah menjadi korban dalam arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ada grup yang berisikan korban dari arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. KAMINA ENNY KAMILIAH BINTI HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mau mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa karena berteman dengan Terdakwa di aplikasi whatsapp, lalu saksi melihat status Terdakwa ada menawarkan jual beli arisan dan di statusnya tersebut Saksi melihat ada list jual beli arisan tersebut dan juga Terdakwa menawarkan dan menjanjikan keuntungan yang besar jika mengikuti;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengikuti jual beli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian namun ada juga yang 1 (satu) minggu setelah pembelian;
- Bahwa nyatanya Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena ketika jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang modal Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sudah menjadi korban dalam arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ada grup yang berisikan korban dari arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat dan mengelola arisan secara online yang Terdakwa tawarkan melalui status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin adalah orang-orang yang membeli slot jual beli arisan yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan slot arisan mulai dari slot Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua pencatatan jual beli arisan Terdakwa catat di HP saja;
- Bahwa rata-rata pembayaran arisan dari para member arisan adalah dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelola jual beli arisan sejak tahun 2023, dan mulai banyak masalah sejak pertengahan tahun 2024 karena admin yang mengurus pembayaran arisan membawa kabur uang arisan sehingga Terdakwa terpaksa harus menombok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada para member arisan adalah berkisar antara 25% sampai dengan 80% dari modal yang disetor dengan jangka waktu pengembalian antara 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan tergantung slot yang diikutinya;
- Bahwa benar Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin tidak mendapatkan kembali keuntungan beserta modal yang Tidakwa janjikan dari mengikuti arisan online tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (Dua belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SARI WAHYUNI;
2. 13 (Tiga belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SORAYA LARASATI NUR LATIFA;
3. 8 (Delapan) lembar print out bukti chat dan transfer An. RISMAYANTI;
4. 17 (Tujuh belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. MERLIN AFRIANI;
5. 14 (Empat belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SRI WAHYUNI;
6. 4 (Empat) lembar print out bukti chat dan transfer An. KAMINA ENNY;
7. 5 (Lima) lembar print out bukti chat dan transfer An. GEBI;
8. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 0214-01-001523-56-5 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
9. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
10. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Depi Binti Loleng adalah pemilik sekaligus penyelenggara jual beli arisan yang diikuti oleh Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin dengan berbagai macam jenis slot arisan yang ditawarkan melalui status whatsapp yang Terdakwa buat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya dikenal oleh para Saksi karena menjual Kosmetik dan juga sebagai pemilik jual beli arisan;
3. Bahwa Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:
 - Pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 021401001523565 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Saksi Rismayanti Binti Sahdani telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:
 - Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.030.000,00 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:
 - pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 21 April 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pada tanggal 06 Mei 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 15 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:
- pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian;
8. Bahwa sampai pada saat jatuh tempo, ternyata Saksi-saksi tersebut tidak pernah mendapatkan kembali modal beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
9. Bahwa menurut Terdakwa seluruh transaksi jual beli arisan dicatat di HP miliknya, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selama persidangan;
10. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk membayar arisan para member yang jatuh tempo ternyata digunakan untuk modal usaha dan menutup hutang arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, sepakat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu KUHP, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Depi Binti Loleng dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Depi Binti Loleng yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa Depi Binti Loleng yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" dikenal dalam hukum pidana sebagai “kesengajaan sebagai maksud (opzet)”, artinya antara motivasi seorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi pelaku sangat mempengaruhi perbuatannya. Kesengajaan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, memakai nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" merupakan unsur kesengajaan yang berkaitan dengan tindakan dalam memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang". Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Depi Binti Loleng adalah pemilik sekaligus penyelenggara jual beli arisan yang diikuti oleh Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamillah Binti Husin dengan berbagai macam jenis slot arisan yang ditawarkan melalui status whatsapp yang Terdakwa buat;

Bahwa Terdakwa sebelumnya dikenal oleh para Saksi karena menjual Kosmetik dan juga sebagai pemilik jual beli arisan;

Bahwa Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:

- Pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 021401001523565 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2024 Saksi membeli arisan sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Rismayanti Binti Sahdani telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.030.000,00 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:

- pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- pada tanggal 21 April 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- pada tanggal 06 Mei 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 15 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 dan nomor 361401060077538 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli arisan, dengan rincian:

- pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 21 Mei 2024 mentransfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 457901025179534 atas nama Terdakwa dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa cara jual beli arisan dari Terdakwa tersebut yaitu jika membeli arisan dijanjikan akan mendapat keuntungan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembelian;

Bahwa sampai pada saat jatuh tempo, ternyata Saksi-saksi tersebut tidak pernah mendapatkan kembali modal beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui uang yang seharusnya digunakan untuk membayar arisan para member yang jatuh tempo ternyata digunakan untuk modal usaha dan menutup hutang arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya menawarkan slot arisan melalui status whatsapp miliknya sehingga Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin tertarik mengikuti slot arisan tersebut dan tergerak karena dijanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat telah cocok dengan pengertian dari unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian unsur dengan sengaja, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mempromosikan jual beli arisan melalui status whatsapp miliknya agar orang-orang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat dan tertarik mengikuti adalah jelas perbuatan yang disadari dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri tercermin dalam pengakuan Terdakwa sendiri bahwa uang arisan dari para member yang seharusnya digunakan untuk membayar uang arisan ternyata digunakan untuk modal usaha yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa unsur melawan hukum tercermin dari perbuatan Terdakwa yang menggerakkan Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin untuk menyerahkan uangnya sehingga para Saksi tersebut mengalami kerugian dengan tidak dikembalikannya uang modal beserta dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah sejumlah Rp18.380.000,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi Rismayanti Binti Sahdani sejumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Kamina Enny Kamiliah Binti Husin sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut baru merupakan modal para saksi dan belum termasuk perhitungan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh para saksi tersebut sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud gabungan delik (concurcus) adalah jika dalam hal penyertaan satu delik dilakukan oleh beberapa orang, dalam gabungan delik satu orang melakukan beberapa delik. Gabungan delik (perbarengan) adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu delik dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) Ned. Wvs (KUHP Nederland) berbunyi sebagai berikut: "orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan. Concurcus terdiri dari 2,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni: 1. Concurcus Idealis 2. Concurcus Realis, yang dimaksud dengan Concurcus Idealis ialah jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, hanyalah dikenakan satu saja ketentuan itu, jika pidananya berlainan, yang dikenakan ialah ketentuan terberat pidana pokoknya. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Sedangkan Concurcus Realis ialah Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan dijatuhkan pidana maksimum tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur Ad.2. di atas, yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Depi Binti Loleng telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sari Wahyuni Binti Usmansyah, Saksi Rismayanti Binti Sahdani, Saksi Sri Wahyuni Binti Jasmani dan Saksi Kamina Enny Kamiliyah Binti Husin pada waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan dilakukan berlainan waktu. Perbuatan tersebut di hubungkan dengan konstruksi Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis yaitu ancaman pidana penjara;

Menimbang berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 12 (Dua belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SARI WAHYUNI;
2. 13 (Tiga belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SORAYA LARASATI NUR LATIFA;
3. 8 (Delapan) lembar print out bukti chat dan transfer An. RISMAYANTI;
4. 17 (Tujuh belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. MERLIN AFRIANI;
5. 14 (Empat belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SRI WAHYUNI;
6. 4 (Empat) lembar print out bukti chat dan transfer An. KAMINA ENNY;
7. 5 (Lima) lembar print out bukti chat dan transfer An. GEBI;
8. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 0214-01-001523-56-5 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
9. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
10. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan ternyata digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Depi Binti Loleng** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 12 (Dua belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SARI WAHYUNI;
 2. 13 (Tiga belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SORAYA LARASATI NUR LATIFA;
 3. 8 (Delapan) lembar print out bukti chat dan transfer An. RISMAYANTI;
 4. 17 (Tujuh belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. MERLIN AFRIANI;
 5. 14 (Empat belas) lembar print out bukti chat dan transfer An. SRI WAHYUNI;
 6. 4 (Empat) lembar print out bukti chat dan transfer An. KAMINA ENNY;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tgt



7. 5 (Lima) lembar print out bukti chat dan transfer An. GEBI;
 8. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 0214-01-001523-56-5 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
 9. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
 10. 1 (satu) buku tabungan Unit BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
 11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 3614-01-060077-53-8 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
 12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek: 4579-01-025179-53-4 An. Terdakwa Depi Binti Loleng;
- nomor 1 – 12 diatas, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.